

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Satpol PP Kota Medan terkait penertiban pedagang kaki lima, dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Upaya-upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam menertibkan pedagang kaki lima yaitu melakukan tindakan persuasif yaitu secara lisan disampaikan dengan santun, jika tidak bisa secara lisan tindakan selanjutnya secara tulisan, yang dibuat tiga kali. Pertama tujuh kali 24 jam, ke dua tiga kali 24 jam, juga tidak diindahkan, peringatan yang terakhir satu kali 24 jam, Jika peringatan tulisan tidak bisa maka Satpol PP melakukan tindakan paksa yaitu mengangkat barang-barang dagangan pedagang kaki lima.
2. Hambatan atau kendala Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima yaitu kurangnya kesadaran hukum pedagang kaki lima, adanya oknum-oknum dari pihak lain, dari Satuan itu sendiri. Satuan itu sendiri yaitu ada yang nakal oknum dari Satpol PP, adanya parkir-parkir becak dan sepeda motor, kurangnya kesadaran masyarakat artinya bukan hanya pedagang tetapi pembeli juga. Pembeli masih senang membeli ditempat yang berjualan diluar dari pada di dalam pajak resmi, hambatan Sarana dan Prasarana yaitu Armada, dari pihak eksternal yaitu dengan instansi terkait.

## 1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada seluruh personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan diharapkan agar semakin giat menegakkan ketertiban masyarakat kota Medan kerana saat ini kota Medan mengalami perkembangan yang sangat pesat dan lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para pedagang kaki lima mengenai tugas dan fungsi serta wewenang Polisi Pamong Praja Kota Medan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan bentrok dengan masyarakat disaat Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Medan.
2. Kepada masyarakat khususnya para pembeli diharapkan juga ikut berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat agar fungsi dan fasilitas umum dapat berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan Pemerintah Kota Medan.
3. Mengingat saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan mengalami perkembangan setiap tahunnya diharapkan pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
4. Kepada Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat lebih memperhatikan nasib para pedagang kaki lima yaitu menyediakan tempat relokasi para pedagang untuk berjualan dengan harga yang terjangkau oleh para pedagang kaki lima.